

Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cibogo Sebrang Ciseeng Parung

Suherman¹, Suprima², dan Yuliana Yuli³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email Correspondence: suherman@upnvi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.447>

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, oleh karenanya korban KDRT harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan masyarakat. Pada kenyataannya banyak terjadi KDRT pada perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan berupa cacian dan penghinaan. Kejadian ini juga terjadi di Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng Parung. Karenanya, perlu mendapatkan perlindungan secara hukum bagi mereka yang mengalami KDRT tersebut. Tujuan pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman kepada warga Desa Cibogo Sebrang terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai KDRT dan bagaimana melindungi dirinya dari tindakan KDRT tersebut. Metode yang digunakan adalah metode dialog, presentasi, dan diskusi kepada para warga masyarakat Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng Parung. Adapun tahapan yang dilakukan tim pengabdian adalah sebagai berikut yaitu tahapan persiapan, tahapan proses perizinan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan hasil pelaksanaan. Sedangkan sasaran dari pengabdian pada masyarakat ini adalah perempuan yang telah berumah tangga. Hasil yang diperoleh adalah ternyata di Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng Parung juga banyak terjadi KDRT terutama pada wanita, tetapi mereka tidak mengerti dan paham bahwa memang tindakan kasar yang dilakukan oleh suaminya berupa dimaki dengan nada kasar dan kotor serta tidak diberikan uang belanja atau kebutuhan rumah tangga itu juga termasuk dalam KDRT. Hasil kegiatan dari pengabdian pada masyarakat ini adalah KDRT yang terjadi pada warga di Desa Cibogo sebrang karena disebabkan faktor perkawinan di usia muda dan juga faktor ekonomi yang dialami oleh warga Cibogo Sebrang, sehingga mereka sudah mengetahui bahwa KDRT adalah suatu perbuatan pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh kerananya, Kegiatan sosialisasi terhadap warga Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlu dilaksanakan pada tingkat yang lebih luas lagi yaitu tingkat Desa yang terdiri dari beberapa rukun warga.

Kata kunci: perlindungan hukum, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga.

The Protection of Women from Domestic Violence in Cibogo Village, Sebrang, Ciseeng Parung

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a crime against human dignity, thus victims of domestic violence must receive protection from the state and society. In reality, there are many cases of domestic violence against women and children who experience violence or threats of violence, and treatment that degrades the degree and dignity of humanity in the form of insults and humiliation. This incident also occurred in Cibogo Sebrang Village, Ciseeng Parung. Therefore, it is necessary to obtain legal protection for those who experience domestic violence. The purpose of this community service is to provide understanding to the residents of Cibogo Sebrang Village about actions that can be categorized as domestic violence and how to protect themselves from these acts of domestic violence. The method used is the method of dialogue, presentation and discussion to the residents of Cibogo Sebrang Village, Ciseeng Parung. The stages carried out by the service team are as follows, namely the preparation stage, the licensing process stage, the implementation stage and the implementation results reporting stage. Meanwhile, the target of community service is married women. The results obtained were that in Cibogo Sebrang Village, Ciseeng Parung there were also many cases of domestic violence, especially for women, but they did not understand that indeed the abusive actions committed by their husbands were in the form of swearing in harsh and dirty tones and not being given shopping money or household needs. it is also included in domestic violence. The results of this community service activity are domestic violence that occurs in residents in Cibogo Sebrang Village due to factors of marriage at a young age and also economic factors experienced by residents of Cibogo Sebrang, Therefore, they already know that domestic violence is a criminal act and the perpetrators can be subject to sanctions Because of this, socialization activities for residents of Cibogo Sebrang Village, Ciseeng related to Domestic Violence (KDRT) need to be carried out at a broader level, namely the village level which consists of several community units.

Keywords: legal protection, women, domestic violence (KDRT).

I. Pendahuluan

Wilayah Desa Cibogo Sebrang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor letaknya 15 kilo meter jika dihitung dari UPN Veteran Jakarta. Desa Cibogo Sebrang adalah daerah dataran yang dekat ke arah koto Bogor. Luas Desa Cibogo Sebrang kurang lebih seluas 260 Ha, dari luas wilayah tersebut, maka jumlah penduduk laki-laki 8263 dan jumlah penduduk

perempuan 7709 dengan Kepala Keluarga berjumlah 3182 KK. Penduduk Desa Cibogo Sebrang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani sebanyak kurang lebih 902 orang dan Pegawai Negeri Sipil kurang lebih 187 orang dan sebagai wirasawata dengan usaha kecil, menengah dan besar sebanyak 2594 orang. (Kecamatan Ciseeng, 2015).

Pendidikan warga di Kecamatan Ciseeng untuk tamatan SMP/ sederajat berjumlah 1467 orang, SMA/ sederajat berjumlah 1132 orang, Diploma dan Sarjana berjumlah 163 orang, Sehingga sebagian besar penduduk di Desa Cibogo Sebrang Kecamatan Ciseeng berpendidikan tingkat SMP dan SMA / sederajat. Karena tingkat Pendidikan SMP dan SMA, maka setelah mereka lulus banyak yang langsung mencari pekerjaan dan melakukan perkawinan di usia muda. Pasangan muda yang berumah tangga sangat rentan dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban dalam kekerasan ini sebagian besarnya adalah perempuan yang berusia dibawah 30 tahun dan anak-anak juga menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga tersebut. KDRT seringkali disebut kekerasan domestic, karena kekerasan ini bukan hanya terjadi antara suami dengan istri tetapi juga pada pihak lain dalam lingkup rumah tangga. (Santoso, 2019:1)

Kekerasan terjadi berulang atau bukan hanya satu atau dua kali saja akan tetapi sering dilakukan karena setiap ada keributan rumah tangga akan berujung ke kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2022:7). Perempuan atau istri yang mengalami kekerasan rumah tangga tersebut tidak mau melaporkan ke pihak yang berwajib atau ke kepala RT / RW setempat dengan alasan malu, takut dan berharap suami dapat berubah karena sudah ada anak-anak dari hasil perkawinan mereka (Sakirin, 2014:1).

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa KDRT dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan data yang diperoleh dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2022, maka jumlah kasus kekerasan berjumlah 15.221 kasus yang terdiri dari 2363 korban laki-laki dan 14.022 korban Wanita. Sehingga kurang lebih 85% kekerasan terjadi pada Wanita. Data diatas juga menunjukkan kejadian kekerasan yang terjadi dirumah tangga sebesar 9401 kasus, kejadian kekerasan di tempat kerja 185 kasus, kejadian kekerasan di fasilitas umum 1700 kasus dan disekolah terjadi 502 kasus. Sedangkan jenis kekerasan yang terjadi yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 6503 kasus, kekerasan fisik sebanyak 5246 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 5002 kasus serta kasus penelantaran sebanyak 1704 kasus (Simfoni-PPA, 2022).

KDRT yang terjadi bukan hanya menimbulkan luka pada fisik saja tapi juga menimbulkan gangguan psikis berupa rasa takut yang sangat berlebih (Makhfudz, 2020:58). Fakta lapangan terjadi dimana seorang suami dengan tega membacok istrinya dengan lengan kiri dan kuping yang hampir putus. Peristiwa ini terjadi di daerah Kampung Sawah, Jabon Mekar, Parung (Bogor Kita, 2015).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah melarang adanya kekerasan rumah tangga baik berupa kekerasan fisisk, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Akan tetapi faktanya di masyarakat di Kecamatan Ciseeng masih terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penyuluhan hukum dan pendampingan hukum perlu dilaksanakan di daerah tersebut dalam rangka melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan rumah tangga. Serta bagaimana advokasi atau bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan selain secara jalur pidana (Laa, 2020:26).

Permasalahan Mitra adalah sebagian besar warga masyarakat Cibogo Sebrang, Ciseeng tamatan SMP dan SMA dan setelah mereka lulus banyak mereka melakukan perkawinan diusia muda. Sehingga

secara psikologis dan ekonomi banyak mereka yang belum matang untuk melakukan perkawinan, karenanya apabila terjadi keributan dalam rumah tangga banyak mereka yang melakukan kekerasan fisik kepada istrinya atau anak-anaknya. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, maka pengusul akan mensosialisasikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng, Parung. Selanjutnya juga dilakukan pendampingan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi warga Ciseeng yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

II. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode presentasi, dialog dan diskusi antara tim pengabdian dengan warga setempat yang ikut pengabdian tersebut. Acara pengabdian ini dilakukan di SDN 02 Cibogo Sebrang, Ciseeng. Secara rinci, tahapan yang akan di tempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:

a. Tahap Persiapan Pelaksanaan.

Pada tahap ini tim pengabdian berkunjung kepada Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa Cibogo Sebrang terkait rencana kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan topik Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kegiatan ini juga untuk mencari informasi awal tentang KDRT yang terjadi di desa tersebut dan juga menyampaikan surat untuk kegiatan pengabdian di desa Cibogo Sebrang untuk mendapatkan izin dari ketua warga setempat.

b. Tahap perijinan.

Pada Tahap ini tim pengabdian mengajukan surat permohonan kerjasama yang ditujukan kepada kepala desa dan kepala Rukun warga Cibogo Sebrang, agar tim pengabdian mendapat surat jawaban yang intinya menyetujui kegiatan pengabdian ini bisa dilakukan di wilayahnya dengan masyarakatnya sebagai peserta dari pengabdian tersebut. Selanjutnya pengabdian ditentukan akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022.

c. Tahap Pelaksanaan.

Dalam tahap pelaksanaan ini kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara tatap muka langsung antara pengabdian dengan warga Desa Cibogo Sebrang. Pelaksanaan pengabdian ini dengan menggunakan Presentasi dan diskusi serta tanya jawab langsung antara pengabdian dengan warga. Banyak warga yang bertanya dan antusias dalam acara tersebut terkait dengan jenis KDRT seperti apakah apabila seorang istri di katakana bego dan jelek oleh suaminya apakah itu termasuk KDRT dan pertanyaan lainnya.

d. Tahap Pelaporan.

Setelah semua tahapan diatas dilaksanakan maka tahap berikutnya tahap pelaporan kepada institusi pengabdian dalam bentuk laporan kemajuan pengabdian dan dilanjutkan dengan pembuatan artikel jurnal.

III. Hasil Kegiatan

Hasil pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara offline ini berjalan lancar dan mencapai tujuan yang ditargetkan yaitu memberikan pemahaman tentang perlindungan wanita dari kekerasan rumah tangga di Desa Cibogo Sebrang, Parung. Dalam sosialisasi yang dilakukan tersebut juga memberikan pengetahuan cara mendapatkan bantuan hukum terhadap perempuan yang mengalami KDRT tersebut, dengan sosialisasi ini diharapkan akan menambah ilmu dan wawasan kepada perempuan Cibogo Sebrang yang sebagian besar sebagai ibu rumah tangga agar dapat memahami tentang pentingnya melindungi diri dari KDRT.

Sebelum pengabdian memberikan gambaran yang terjadi terhadap kasus KDRT di Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng, Parung, maka pengabdian akan memberikan gambaran KDRT yang terjadi di Propensi Jawa Barat dan kasus KDRT di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2022, maka jumlah kasus kekerasan berjumlah 15.221 kasus yang terdiri dari 2363 korban laki-laki dan 14.022 korban perempuan. Sehingga kurang lebih 85% kekerasan terjadi pada perempuan. Data diatas juga menunjukkan kejadian kekerasan yang terjadi dirumah tangga sebesar 9401 kasus, kejadian kekerasan di tempat kerja 185 kasus, kejadian kekerasan di fasilitas umum 1700 kasus dan disekolah terjadi 502 kasus. Sedangkan jenis kekerasan yang terjadi yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 6503 kasus, kekerasan fisik sebanyak 5246 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 5002 kasus serta kasus penelantaran sebanyak 1704 kasus. (Data kemenpppa, 2022).

Sedangkan korban kekerasan bila dilihat dari usia maka usia 13 – 17 tahun korbannya sebanyak 5304, usia antara 18-24 tahun sebanyak 2067 kasus, usia antara 25-44 tahun sebanyak 3948 kasus. Kekerasan pada usia anak antara umur 6-12 tahun sebanyak 3086 kasus dan usia balita 0-5 tahun sebanyak 1163 kasus. Apabila dilihat dari Pendidikan maka korban kebanyakan dari SLTA 4702 kasus, SLTP sebanyak 3562 kasus dan untuk Jenjang Sarjana 240 kasus. (Data kemenpppa, 2022).

Tabel 1. Data Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022 di Indonesia.
(Data KDRT di Cibogo Sebrang, Ciseeng Parung ada dibawah).

No.	Kriteria Kekerasan	Jenis/Macam Kekerasan	Jumlah
1	Kejadian Kekerasan	rumah tangga tempat kerja Fasilitas Umum sekolah	9401 kasus 185 kasus 1700 kasus 502 Kasus
2	Jenis Kekerasan	Kekerasan seksual Kekerasan Fisik Kekerasan Psikis	6503 Kasus 5246 Kasus 5002 Kasus
3	Korban Kekerasan dilihat Usia	13-17 Tahun 8-24 Tahun 25-44 Tahun 0-5 Tahun	5304 Kasus 2067 Kasus 3948 Kasus 1163 Kasus
4	Dilihat Pendidikan	SLTA SLTP Sarjana	4702 Kasus 3562 Kasus 240 Kasus
5	Dilihat Jenis Kelamin	Perempuan Laki-laki	14022 Kasus 2363 kasus

Dari table di atas, maka Kekerasan terhadap Perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan terjadi di dalam rumah tangga, dengan kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Sedangkan di Propinsi Jawa Barat kasus kekerasan berjumlah 1046 kasus (Data kemenpppa, 2022), Jumlah korban Perempuan 970 korban dari kekerasan rumah tangga, sedangkan kekerasan pada anak berjumlah 656 korban kekerasan. Jenis kekerasan yang terjadi kebanyakan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Di Desa Cibogo Sebrang, Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat ini banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Rukun Warga Desa Cibogo Sebrang, ada 112 Kepala Keluarga dengan jumlah warga 608 warga dan sebagian besararganya bekerja sebagai petani dan berkebun juga membuka warung. Pendidikanarganya sebagian besar lulusan SLTA dan banyakarganya setelah lulus SLTA mereka langsung melakukan perkawinan atau perkawinan di usia muda. Sehingga banyakarganya yang apabila terjadi keributan dalam rumah tangganya itu disebabkan karena masalah ekonomi.

Pada acara sosialisasi dengan cara presentasi, diskusi dan tanya jawab para peserta sangat antusias untuk berdiskusi dan bertanya kepada tim pengabdian. Pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta terkait dengan:

- a. Apakah jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga ?
- b. Apakah kalau istri tidak dikasih nafkah dan uang belanja termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Apakah suami dapat berkata kasar dan kotor terhadap istri dan apakah ini termasuk juga KDRT ?
- d. Apakah jika suami memaksa hubungan badan dengan nanda mengancam termasuk KDRT ?

- e. Apakah hukuman bagi pelaku KDRT ?
- f. Bagaimana istri yang mengalami KDRT meminta bantuan secara hukum ?
- g. Bagaimana Langkah-langkah yang baik untuk menyelesaikan KDRT ?



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Pada acara diskusi ini juga pengabdian mendapatkan data-data terkait warga desa Penyirapan terkait dengan:

Tabel 2. Data Warga Desa Penyirapan Berdasarkan Hasil Diskusi

No.	Keterangan	Data
1.	Jumlah RW	Desa Cibogo Sebrang ada 5 RW
2.	Jumlah RT	Ada 12 RT
3.	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga 1900
4.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Desa Baros 5770
5.	Persentase Pendidikan Tertinggi	Lulusan SD 46%, SMP 20%, SMA 30% dan PT 6%
6.	Persentase Pekerjaan Warga	Pekerjaan warga Bertani dan berkebun 56%, Wiraswasta 23%, PNS 5%, Lainnya 16%

Dengan adanya pendampingan dan sosialisasi tentang “Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Cibogo Sebrang, Parung”, ini maka diharapkan adanya perlindungan secara hukum kepada Wanita dan anak-anak yang

mengalami KDRT. Sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan apabila mengalami KDRT tersebut.



Gambar 2. Keberhasilan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ternyata paling banyak terjadi di Indonesia, terutama terjadi pada Wanita dan anak-anak. Karenanya, perlu mendapatkan perlindungan secara hukum bagi mereka yang mengalami KDRT tersebut. Di Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng Parung juga banyak terjadi KDRT terutama pada wanita, tetapi mereka tidak mengerti dan paham bahwa memang tindakan kasar yang dilakukan oleh suaminya berupa dimaki dengan nada kasar dan kotor serta tidak diberikan uang belanja atau kebutuhan rumah tangga itu juga termasuk dalam KDRT. Banyak keributan dalam rumah tangga di Desa Cibogo serbang juga disebabkan karena faktor banyaknya perkawinan di usia muda dan juga faktor ekonomi yang dialami oleh warga Cibogo Sebrang.

B. Saran

Kegiatan sosialisasi terhadap warga Desa Cibogo Sebrang, Ciseeng terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlu dilaksanakan pada tingkat yang lebih luas lagi yaitu tingkat Desa yang

terdiri dari beberapa rukun warga, karena banyak warga di Desa Cibogo Sebrang yang tidak mengerti tentang jenis-jenis tindakan KDRT tersebut.

Daftar Pustaka

- Kecamatan Ciseeng. (2015). Data Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Retrieved from Bogor Kita website: <https://kecamatanciseeng.bogorkab.go.id/desa/217>
- Laa, J. (2020). *Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Makhfudz. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sakirin, A. (2014). Penyebab KDRT menikah di Usia Muda. Retrieved from Suara website: <https://www.suara.com/news/2014/04/28/152627/aktivis-perempuan-penyebab-kdrt-menikah-di-usia-muda>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Simfoni-PPA. (2022). Jumlah kasus Kekerasan pada Perempuan. Retrieved from Kemenpppa website: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Soeroso, M. H. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.